

Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Desa

Chairul Iksan Burhanuddin¹, Syamsuddin^{2*}, Maryam Nurdin³, Fifi Nur Afifah Ibrahim⁴,
Rismayanti⁵

Universitas Muhammadiyah Makassar, IBK Nitro, Universitas Muslim Indonesia
chairul.iksan@unismuh.ac.id

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 13 September 2022

Disetujui : 17 September 2022

Dipublikasi : 1 Oktober 2022

ABSTRACT

The objective of this research is to evaluate how well financial management works and what that means for society. With up to 8 informants, including members of the government and the community, this sort of research use qualitative approaches. The information gathered through interviews and the documentation of the data analysis methods applied were descriptive and provided a thorough explanation of the research theme. The findings of this study show that the Su'rulangi Village government's financial management and implementation are in accordance with applicable regulations and criteria. This can be seen through planning, implementation, reporting, administration, and accountability, while the implementation can be seen from the communication factor and resource factor. Disposition factors and bureaucratic factors for the effectiveness of the financial management of the Village Fund are disposition factors and bureaucratic factors. The Su'rulangi Village government implements the effects on the local economy through the Village Fund budget by offering benefits such as seed assistance, plant sprayers, water pumping machines, and assistance for farmers dealing with COVID-19 in the form of Direct Cash Assistance (BLT) and assistance. Other strategies rural areas can employ to strengthen their economies

Keywords: Effectiveness, Financial Management, Implications, Economy, Public Funds.

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016. Selanjutnya pemerintah daerah berfungsi sebagai kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi (Mamangkey, Lengkong, and Londa 2020).


Pemerintah berperan penting dalam mengelola daerahnya dari segi ekonomi maupun sarana prasarana menjadi lebih baik, namun jika daerah tersebut ingin mencapai daerah yang baik maka tentunya masyarakat yang ada didalam daerah tersebut harus memiliki kesejahteraan terkhusus perihal perkembangan ekonominya, walaupun disisi lain untuk mensejahterakan perekonomian dalam kehidupan masyarakat masing-masing tergantung dengan caranya sendiri untuk mencari pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup, jadi tidak hanya pemerintah yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi namun masyarakat juga dianjurkan untuk berpartisipasi (Sufianto, 2020).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan keleluasaan kepada daerah dan memperkuat posisinya dalam melaksanakan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengelola masalah daerah secara mandiri. Tujuan utamanya adalah untuk mendistribusikan kesejahteraan masyarakat di setiap wilayah dengan

memberikan pelayanan yang optimal, pemberdayaan yang terfokus, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Otonomi daerah merupakan sarana untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Strategi pemerintah daerah dalam mengelola potensinya, serta masyarakat pada umumnya, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat (Yamani, 2022).

Oleh karena itu, dalam konteks dana desa yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) adalah rencana keuangan tahunan yang diperdebatkan dan disetujui oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan dan diatur dengan “Peraturan Desa”. Dalam satu tahun, APBDes terdiri dari sumber pendapatan dan alokasi belanja desa. Pengelolaan keuangan pemerintah sangat penting, dan harus diatur secara ketat sesuai dengan kebijakan pemerintah. Menurut pasal 2 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Keuangan Desa dikelola berdasarkan prinsip transparan, bertanggung jawab, partisipatif, dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran.” Dalam sebuah pemerintahan, pengukuran kinerja merupakan faktor terpenting dalam menentukan tanggung jawab pemerintah (Pratiwi & Nursiam, 2019).

Dalam penyusunan rencana pengelolaan keuangan daerah, ada dua asumsi yang digunakan yaitu: (1) Perkembangan ekonomi makro daerah seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi; (2) Pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan perkiraan Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar 2020

Sumber: (BPS, 2022).

Rentang waktu 5 tahun hingga 2020, pertumbuhan ekonomi kabupaten takalar cenderung menunjukkan trend perlambatan dimana pada tahun 2020 terjadi perlambatan ekonomi yang cukup dalam dibandingkan pada tahun sebelumnya (2013-2016). Level terendah menyentuh angka 0,61 pada tahun 2020.

Saat ini, Pemerintah kabupaten Takalar telah menandatangani kesepakatan dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulse. Menstimulasi perekonomian daerah dilakukan dengan penandatanganan MoU. Dimana dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pusat, pemerintah kabupaten Takalar berharap dengan adanya kesepakatan tersebut dapat

mendorong perekonomian daerah dimana disituasi sekarang mengalami penurunan ekonomi akibat pandemi sekarang maka dari itu pemerintah kabupaten Takalar berusaha untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Mengingat Pemerintah kabupaten Takalar belum bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2020 berdasarkan hasil penilaian BPK. Sementara itu, Syaiful Kepala Kanwil DJPb Sulsel mengatakan, penandatanganan MoU tersebut merupakan bagian dari koordinasi dan pendampingan dengan Pemerintah Kabupaten Takalar, dan dilakukan sesuai dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dalam manajemen keuangan.

Peran strategis Dana Transfer dan Dana Desa dalam pembangunan daerah adalah meningkatkan ruang fiskal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Takalar harus menyusun pendekatan yang paling efektif untuk memastikan penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa selesai lebih cepat dari jadwal. Kepala kanwil DJPb mengaku sudah ada progres pelaksanaan anggaran hingga 21 Juni 2021. Di Kabupaten Takalar, penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa sudah mencapai Rp. 399,86 miliar atau 46,17 % dari Rp. 865,78 miliar cap. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp8,87 miliar atau 59% dari pagu Rp15,03 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp285,58 miliar atau 50,55% dari pagu Rp564,93 miliar, dan Dana Bagi Hasil (DAU) sebesar Rp285,58 miliar atau 50,55% dari pagu Rp564,93 miliar.

Proses pengelolaan anggaran Desa yang dibuat dari rancangan Desa dimana didalamnya mencakup musyawarah dalam berbagai kegiatan yang dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat setempat dimana anggaran bisa diimplikasikan berupa dari segi sarana prasarannya maupun perekonomian seperti bantuan lainnya yang dapat membantu masyarakat dimasa pandemi sekarang masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Dampak regulasi yang ditetapkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor, terutama sektor ekonomi yang sangat berpengaruh, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Sejalan dengan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, memburuknya kinerja pertumbuhan ekonomi domestik berdampak pada peningkatan beban anggaran publik (Abdi, 2020).

Masyarakat dimasa pandemi sekarang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Dampak regulasi yang ditetapkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor, terutama sektor ekonomi yang sangat berpengaruh, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Sejalan dengan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, memburuknya kinerja pertumbuhan ekonomi domestik berdampak pada peningkatan beban anggaran publik.

Penelitian efektivitas pengelolaan keuangan Dana Desa sudah pernah dilakukan sebelumnya beberapa penelitian menunjukkan bahwa Dana desa masih sulit dimanfaatkan oleh pemerintah. Menurut (Permatasari & Hasan, 2018) menemukan bahwa perangkat desa masih kurangnya pembinaan tentang sosialisasi terkait pengelolaan alokasi Dana Desa. Penelitian (Boedijono et al., 2019) menemukan Secara umum telah mengelola keuangan Desa dengan baik namun masih belum berjalan dengan tertib dalam administrasinya sehingga mengakibatkan keterlambatan pencairan uang desa.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini berfokus pada bagaimana pemerintah khususnya pemerintah yang ada di Desa Su'rulangi dalam mengelola keuangan sudah efektif atau ada kendala yang terjadi didalam mengelola keuangannya dan dampaknya ke masyarakat apakah dapat memberikan manfaat yang akan memajukan dari segi perekonomian mereka, topik ini cukup menarik untuk dilakukan penelitian sebab masa sekarang terdapat kasus pandemi covid-19 yang memberikan dampak yang begitu besar kerugian terhadap pendapatan perekonomian masyarakat sehingga kasus ini membuat pemerintah harus menemukan cara untuk menanggulangi dampak yang terjadi dalam perekonomian masyarakat seperti membuat program untuk membantu para masyarakat yang menyangkut tentang perekonomian mereka.

Oleh karena itu, beberapa isu permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana metode pengelolaan keuangan dan implementasi di Desa Su'rulangi; (2) Bagaimana pemerintah Desa Su'rulangi menerapkan pola efektifitas dalam pengelolaan keuangan; (3) Apa implikasi dari metode pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah Desa Su'rulangi terhadap masyarakat.

STUDI LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Istilah "efektivitas" mengacu pada pengukuran kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Tergantung pada maksud atau tujuan yang ingin dicapai atau yang telah ditetapkan, ukuran kemampuan yang dipermasalahkan dapat bervariasi. Hasil akhir dari suatu kegiatan operasi yang telah memenuhi tujuannya dalam hal kualitas pekerjaan, jumlah pekerjaan, dan batas waktu yang diinginkan. Efektivitas (Owens, 1998) adalah keadaan atau kemampuan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Sedangkan menurut (Gibson & Fields, 1984), efektivitas adalah interaksi antara produktivitas, kualitas, efisiensi, kemampuan beradaptasi, kepuasan, sifat keunggulan, dan pengembangan dalam konteks perilaku organisasi. Efektivitas, menurut (Mardiasmo et al., 2008) merupakan ukuran kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Suatu organisasi dianggap berhasil beroperasi jika mencapai tujuannya. Menurut (Steers et al., 1985) dalam bukunya "Organizational Effectiveness", mengemukakan sebagai berikut tentang ukuran efektivitas yang mengemukakan bahwa tugas yang sulit upaya penetapan tujuan total harus dianggap sebagai suatu proses. Oleh karena itu diperlukan pentahapan untuk menjamin tercapainya tujuan akhir, baik tahap dalam penyelesaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam hal periodisasinya. Kemampuan suatu organisasi untuk melakukan sosialisasi, konsensus pengembangan, dan komunikasi dengan organisasi lain diukur dengan integrasi.

Pengelolaan keuangan Desa adalah "segala penyelenggaraan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa" menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018, pasal 1 ayat (1-4). Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Pendapatan asli Desa, meliputi hasil usaha Desa, kekayaan Desa (seperti kas Desa, pasar Desa, pembangunan Desa), hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong merupakan contoh sumber pendapatan Desa.


(Permatasari & Hasan, 2018), meneliti tentang Perangkat Desa yang memerlukan pembinaan tentang sosialisasi dan administrasi pengelolaan keuangan desa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangannya. Faktor penghambat berupa kualitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dan pemahaman Undang-Undang Desa dan kurangnya pelatihan dan pendampingan perangkat desa. Lebih lanjut (Zulaida & Nurmala Sari, 2021) mengemukakan bahwa Tidak ada ketentuan dalam Tahap Perencanaan Untuk menentukan berapa proporsi yang digunakan untuk berbagai proyek pemberdayaan masyarakat yang ada. Tahap pengorganisasian Ini dinilai telah berjalan dengan Sukses karena masing-masing Lembaga yang didirikan di Desa Bahu telah Diberikan pembagian tanggung jawab, dan masing-masing lembaga telah berjalan sesuai dengan fungsi utamanya.

juga menjelaskan bahwa efektivitas sistem informasi akuntansi mampu meningkatkan transparansi. Ada beberapa kendala dalam penerapan sistem informasi akuntansi, seperti piranti keras, piranti lunak maupun personalnya Namun kendala yang dihadapi tersebut tidak terlalu berarti bagi BUM Desa Mandala Giri Amertha dalam hal meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan.

Terkait bagaimana pengelolaan dana desa, (Boedijono et al., 2019) mengemukakan bahwa desa-desa di Kabupaten Bondowoso Secara umum telah mengelola keuangan desa dengan baik namun dalam beberapa kasus masih belum berjalan dengan tertib dalam administrasinya sehingga mengakibatkan keterlambatan pencairan uang desa untuk periode berikutnya.

Sedangkan bagaimana seharusnya mengelola keuangan ditengah kondisi pandemic covid 19, (Basri & Gusnardi, 2021) mengemukakan bahwa Dampak pandemi covid 19 membuat pemerintah provinsi riau melakukan relocusing dan realokasi anggaran sebanyak empat kali, sesuai temuan analisis terdapat masalah dalam pencatatan belanja tidak terduga pada tahap administrasi dan pertanggungjawaban pengeluaran untuk krisis dan urgensi. Hal ini sejalan dengan penelitian , yang mengemukakan bahwa kebijakan pengelolaan APBD pemprov banten di masa pandemi covid-19 adalah melakukan refocusing dan realokasi anggaran pendapatan daerah belanja daerah dan pembiayaan daerah sesuai dengan arahan dan kebijakan pemerintah pusat.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian
Sumber: Diolah sendiri.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu peneliti Akan berusaha menginterpretasikan secara tepat dan jelas mengenai sifat keadaan atau kondisi serta perkembangannya dalam hubungan objek penelitian dengan gejala yang ada pada masyarakat. Sedangkan penelitian kualitatif menurut (Chariri, 2009) menggunakan teknik deskriptif, yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau diucapkan oleh partisipan. Karena pendekatan ini menitikberatkan pada latar belakang dan individu secara keseluruhan (holistik), maka dalam keadaan ini tidak diperkenankan membagi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis; sebaliknya, mereka harus dilihat secara keseluruhan. Peneliti berasumsi bahwa menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah cara yang paling tepat untuk menggambarkan masalah secara mendalam sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, berdasarkan pemahaman di atas. Informasi langsung mengenai keadaan subjek dan objek penelitian yang Akan diteliti diperlukan untuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Fokus Penelitian ini adalah mengenai Efektivitas pengelolaan keuangan yang diperuntukkan untuk kesejahteraan dalam perekonomian masyarakat di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Jumlah Informan dalam penelitian ini adalah 8 orang yang terdiri dari perangkat pengurus Desa dan Masyarakat yang terlibat langsung dalam tema penelitian ini. Diantaranya adalah kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, dan masyarakat.

HASIL

Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak terkait yang dalam hal ini perangkat kepala desa dan jajarannya. Sehingga implikasinya terlihat dari program yang ditawarkan kepada masyarakat. Proses perencanaan Desa menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No 20, (2018) pasal 31 ayat (1-4) tentang pengelolaan keuangan desa, menjelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan, penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa. Perencanaan yang dibuat pemerintah Desa Su'rulangi untuk kepentingan masyarakat khususnya dalam perekonomian sudah sesuai dengan kriteria yang berlaku hal ini dapat dilihat dalam wawancara dari kepala Desa Su'rulangi Bpk.Rabali mengatakan untuk mengetahui hal apa saja yang direncanakan dalam mengatur dana Desa khususnya didalam perekonomian masyarakat yaitu:

"Didalam Pengalokasian Dana Desa khususnya dalam bidang perekonomian karena

pendapatan sumber dari masyarakat desa su'kulangi terdiri dari beberapa jenis pekerjaan namun kalau dari hasil rata-rata pekerjaan dimasyarakat desa su'kulangi yaitu petani dan peternak namun kalau berbicara secara keseluruhan pengeluaran Dana desa yaitu mencakup dari pangan dan hewani, skala prioritas desa, pencegahan dan penanganan covid "

Hal yang dikemukakan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kategori	Persentase
1	Pangan Dan Hewani	20%
2	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	40%
3	Skala Prioritas Desa	30%
4	Pencegahan Dan Penanganan Covid	10%
	Jumlah	100%

Tabel 1. Program Pengelolaan Keuangan Desa
Sumber: Diolah sendiri.

PEMBAHASAN

Pembahasan mengemukakan interpretasi hasil, pengembangan argumen dengan mengaitkan hasil, teori, dan pendapat, termasuk perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya. Penting juga untuk meningkatkan kemungkinan hasil penelitiannya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Bagian ini tidak menulis ulang data hasil penelitian.

Menurut peraturan Menteri Dalam negeri No 20, (2018) tentang pengelolaan keuangan Desa menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota hal ini sebagaimana telah disampaikan Kepala Desa Su'kulangi Bpk.Rabali yakni Untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa penerimaan dan pengeluaran Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk pada Bapak Bupati atau walikota dalam hal ini meliputi rencana kegiatan dan anggaran Desa, rencana kerja kegiatan Desa dan rencana anggaran biaya.

Penatausahaan dalam proses keuangan Desa yang dilakukan oleh bendahara Desa dilakukan menggunakan aplikasi siskeudes dimana aplikasi sistem keuangan Desa (siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa. Sebagaimana yang telah disampaikan ibu Irmawati S.H selaku bendahara bahwa Untuk metode pengelolaannya saya menggunakan metode dengan aplikasi siskeudes karena hal ini lebih memudahkan dalam mencatat pelaporan keuangan.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa akan disampaikan oleh kepada Desa kepada Bupati/Walikota yang berupa laporan pada semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya sebagaimana dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, No 20 (2018) Pasal 68 Ayat (1-3) hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa su'kulangi Bpk.Rabali menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat dimana laporan ini terdiri dari laporan bagaimana pelaksanaan APB Desa Dan bagaimana pelaporan realisasi kegiatannya dimana bendahara pelaksanaan kegiatan anggaran wajib menyampaikan pada laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada desa.

Laporan realisasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman (transparansi) agar dapat mengetahui apa saja yang dibuat, dilaksanakan dalam penggunaan dana Desa tersebut. Hal ini disampaikan kepada Bpk.Muh Rustam selaku sekretaris Desa menyampaikan bahwa Untuk realisasi laporan penggunaan dana Desa yang dilakukan pemerintah desa hal ini dapat dilihat dipapan transparansi yang sudah dibuat disitu dapat dilihat terkait apa saja yang dikelola dalam penggunaan dana Desa seperti program atau bantuan yang buat untuk dapat dituangkan dimasyarakat itu sendiri secara keseluruhannya dapat dilihat dipapan transparansi yang sudah kita buat hal ini agar masyarakat itu tahu bagaimana kinerja

pemerintahnya dana itu digunakan untuk apa saja.

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas tentang proses pengelolaan keuangan dan implementasinya maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Pada proses perencanaan yang merupakan perencanaan, penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa perencanaan yang dibuat pemerintah desa su'kulangi untuk kepentingan masyarakat khususnya dalam perekonomian sudah sesuai dengan kriteria yang berlaku peraturan Menteri Dalam Negeri No 20, (2018) pasal 31 ayat (1-4) tentang pengelolaan keuangan Desa; (2) Pada pelaksanaannya untuk pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk pada Bapak Bupati/Walikota yang meliputi rencana kegiatan dan anggaran Desa, rancana kerja kegiatan Desa dan rencana anggaran biaya hal ini sesuai sebagaimana dalam peraturan menteri dalam Negeri No 20, tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa segala sesuatu yang berupa uang dan barang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa; (3) Penatausahaan dalam proses keuangan Desa yang dilakukan oleh bendahara Desa dilakukan menggunakan aplikasi siskeudes dimana aplikasi sistem keuangan Desa (siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa; (4) pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman (transparansi) agar dapat mengetahui apa saja yang dibuat, dilaksanakan dalam penggunaan Dana Desa tersebut.

Berdasarkan implementasi kebijakan anggaran Dana Desa Su'kulangi ditentukan sebanyak 4 faktor diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi anggaran Dana Desa yakni: (1) Yang pertama komunikasi, hasil penelitian dilapangan upaya komunikasi pemerintah dengan warga berjalan dengan baik. Bentuk komunikasinya berupa adanya sosialisasi yang ditetapkan terkait pada anggaran Dana Desa. Hal ini disampaikan kepada Bpk.Rabali selaku kepala Desa Su'kulangi bahwa Sebelum membuat program untuk dilaksanakan, diberikan ruang kepada masyarakat melalui sosialisasi mengadakan pertemuan dikantor untuk menyampaikan apa yang diinginkan masyarakat itu sendiri dalam membantu perekonomiannya.

(2) Yang kedua sumber daya pada implementasi anggaran Dana Desa Su'kulangi telah terdapat kecukupan staff pemerintah Desa baik jumlah dan kapasitasnya, begitu juga pada faktor informasi yang dibutuhkan guna mengambil keputusan dalam implementasi anggaran Dana Desa sumber daya pemerintah juga telah didukung dengan fasilitas yang dibutuhkan dalam kinerja pemerintah desa. Manusia yang memiliki kapasitas dengan skill dan pengalaman yang mampu menjadi pemimpin yang berperan dalam menentukan kemajuan desa hal ini sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan yang dibuat oleh kepala Desa Su'kulangi yang mampu menata pengelolaan keuangan dengan baik; (3) Faktor ketiga disposisi sikap pelaksanaan baik dari pemerintah Desa, tim khusus dalam membuat program kegiatan dan juga warga yang berpartisipasi dalam mendukung berjalannya program dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik.

Faktor komunikasi pemerintah Desa Su'kulangi dengan masyarakat berjalan dengan baik melalui sosialisasi, faktor kedua sumber daya dimana implementasi anggaran Dana Desa Su'kulangi telah terdapat kecukupan staff pemerintah Desa baik jumlah dan kapasitasnya, begitu juga pada faktor informasi yang dibutuhkan guna mengambil keputusan dalam implementasi anggaran Dana Desa sumber daya pemerintah juga telah didukung dengan fasilitas yang dibutuhkan dalam kinerja pemerintah Desa, faktor disposisi pemerintah memiliki sikap yang baik dalam membuat program kegiatan serta masyarakat aktif berpartisipasi dalam mendukung perencanaan, faktor struktur birokrasi untuk pelaksanaan telah ada pembentukan struktur dalam pelaksanaan anggaran Dana Desa.

Pencapaian tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup masyarakat dalam mencapai tujuan perencanaan pemerintah khususnya dalam bidang perekonomian sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat rincian pada tabel dibawah ini:

No	Kategori	APBDES	%
1	BLT	Rp.345,600,000	40,13%
2	Ketahanan Pangan dan Hewani	Rp.175,452,500	20,73%

3	Pencegahan Dan Penanganan Covid-19	Rp.70,000,000	8,13%
	Jumlah	Rp.591,052,500	68,63%

Tabel 2. Implementasi Penggunaan Dana Desa

Sumber: Diolah Sendiri

Berdasarkan tabel 2, Staff kepala keuangan ibu Irmawati S.H mengemukakan bahwa dalam pengimplementasian yang dilakukan guna manfaat dana desa dapat dilihat dari data tersebut rincian pengeluaran dikeluarkan untuk membantu sumber dari pendapatan masyarakat didesa su'rulangi karena semenjak adanya covid ini seperti kita ketahui kondisi sekarang perekonomian cukup menurun maka dari itu semoga program ini dapat membantu masyarakat dengan adanya bantuan ini masyarakat dapat memanfaatkannya sebaik mungkin.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh kepala Desa Su'rulangi dalam bagaimana menerapkan pola efektivitas dalam pengelolaan keuangan yaitu menerapkan pola efektivitas jadi dasarnya itu dimulai pada permintaan pada setiap perdesun melalui musyawarah dusun jadi hasil dari masukan masyarakat dari musyawarah dusun itu kemudian masuk ke musdes (musyawarah desa) maka dari situ ketua BPD bersama dengan Kepala desa, sekretaris desa dan semua perangkat desa yang ada pada desa tersebut telah melakukan verifikasi yang mana saja termasuk dalam prioritas desa artinya yang paling penting penggunaan dana anggaran itu untuk perekonomian masyarakat desa di su'rulangi. Dengan adanya pola efektivitas yang diterapkan dalam pemerintah desa melalui musyawarah dapat melancarkan anggaran-anggaran dari Dana desa tersebut yang akan diimplementasikan atau yang akan direncanakan.

Terkait dengan implikasinya, salah satu masyarakat desa (Ibu Sia) mengemukakan bahwa Bantuan yang dikeluarkan pemerintah seperti BLT dan PKH kami sangat bersyukur dan senang karena saya mendapatkan uang itu BLT Rp600.000/bulan per keluarga (KK) dari uang BLT tersebut saya dapat menggunakan untuk tambah-tambah uang modal usaha saya.

Hal ini sejalan juga dengan hal yang dikemukakan oleh Ibu Mirna yang mendapatkan bantuan dari pemerintah namun bukan uang BLT tapi uang PKH yang bantuannya berupa sembako sekitar 10 kg, telur 1 rak, dan ada juga sayur dan buah 4 biji dalam 1 kantong.

Masyarakat sangat bersyukur dengan adanya bantuan tersebut sebab dengan adanya program yang dibuat pemerintah dari mulai pelatihan petani dan ternak memberikan dampak yang efektif dengan membantu berwirausaha dengan baik peningkatan keterampilan dan memotivasi masyarakat petani dan peternak, bantuan bibit dan alat hingga mesin serta bantuan penanganan yang berupa BLT dan PKH dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk usaha masyarakat yang ada di Desa Su'rulangi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Desa Su'rulangi dalam proses pengelolaan keuangan Dana Desa dan implementasinya sudah sesuai dengan kriteria yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari kriteria pengelolaan keuangan yang berlaku yakni: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban. Untuk kriteria pengimplementasian dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dari 4 faktor yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Birokrasi. Selain itu, Pemerintah Desa Su'rulangi dalam menerapkan pola efektivitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa Su'rulangi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini dapat dilihat melalui Pencapaian tujuan, pencapaian waktu, proses pencairan, dan penggunaan Dana sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan. Sehingga implikasinya memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menambah modal untuk usaha kecil atau sebagai penambahan pendapatan sehari-hari.

REFERENSI

- Abdi, M. N. (2020). Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19). *AkMen Jurnal Ilmiah*, 17(1), 90–98.
- Basri, Y. M., & Gusnardi, G. (2021). Pengelolaan keuangan pemerintah di masa pandemi Covid 19 (kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 33–48.

- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso*.
- BPS. (2022). *Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar*. Badan Pusat Statistik. <https://takalarkab.bps.go.id/publication/2020/04/27/6332cc920af98c0b1a496706/kabupaten-takalar-dalam-angka-2020-.html>
- Chariri, A. (2009). *Landasan filsafat dan metode penelitian kualitatif*.
- Gibson, D., & Fields, D. L. (1984). Early infant stimulation programs for children with Down syndrome: A review of effectiveness. *Advances in Developmental & Behavioral Pediatrics*.
- MAMANGKEY, F., LENGKONG, F. D., & LONDA, V. (2020). Kemampuan Aparat Desa Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa Tahun 2019. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 6(95).
- Mardiasmo, D., Barnes, P. H., & Sakurai, Y. (2008). Implementation of good governance by regional governments in Indonesia: the challenges. *Twelfth Annual Conference of the International Research Society for Public Management*.
- Owens, D. K. (1998). Interpretation of cost-effectiveness analyses. *Journal of General Internal Medicine*, 13(10), 716.
- Permatasari, E., & Hasan, K. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, 1(1), 186–194.
- Pratiwi, S. P., & Nursiam, M. H. (2019). *Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Petanggungjawaban APB Desa (Studi kasus Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Steers, R. M., Ungson, G. R., & Mowday, R. T. (1985). *Managing effective organizations*. Kent Pub. Co.
- Sufianto, D. (2020). Pasang surut otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 3(02), 271–288.
- Yamani, M. (2022). *Politik Hukum Otonomi Desa Berbasis Desentralisasi Fungsional Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia*. Doktor Ilmu Hukum.
- Zulaida, N., & Nurmala Sari, E. (2021). *Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan*. UMSU.